

INTEGRASI UU KESEHATAN JIWA DALAM REVISI UU KESEHATAN

Elga Andina*

21

Abstrak

Peningkatan masalah kejiwaan dilaporkan di seluruh penjuru dunia, terutama sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan jiwa perlu terus dikedepankan. Di Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Keswa) telah mengatur upaya kesehatan jiwa sejak tahun 2014. Namun, UU Keswa ini akan dicabut dan diintegrasikan ke dalam revisi UU Kesehatan yang akan mengatur segala aspek kesehatan secara holistik. Artikel ini bertujuan menggambarkan integrasi UU Keswa ke dalam Revisi UU Kesehatan. Publik khawatir bahwa dalam penggabungan ini, substansi penting mungkin dilewatkan. Diperlukan kehati-hatian dalam menyederhanakan pengaturan kesehatan jiwa, mengingat belum ada peraturan turunan pelaksana UU Keswa. UU Keswa saat ini menjadi satu-satunya panduan untuk melaksanakan upaya kesehatan jiwa. Oleh karena itu, organisasi profesi, sumber daya manusia kesehatan jiwa, dan masyarakat umum perlu dilibatkan untuk menghindari pengurangan substansi yang telah diatur sebelumnya sehingga upaya penanganan kesehatan jiwa yang telah dirintis oleh Komisi IX sebelumnya tidak terabaikan.

Pendahuluan

Bulan Mei ini merupakan *Mental Health Awareness Month* (Bulan Kesadaran akan Kesehatan Mental) yang menjadi momentum penting setiap tahun di mana kita memberikan perhatian pada isu-isu kesehatan jiwa. Masalah kesehatan jiwa merupakan problematika yang perlu mendapatkan perhatian serius di Indonesia. Jumlah penduduk yang

mengalami permasalahan kejiwaan terus meningkat (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Berbagai riset telah menunjukkan bahwa gangguan jiwa mengancam segala jenis kelas usia. Hal ini sangat berbahaya untuk kelangsungan masyarakat kita, bahkan bisa mengancam bonus demografi sesuai harapan. Persoalan kejiwaan memengaruhi



9 772088 235001

* Analisis Legislatif Ahli Muda Bidang Kesra pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, e-mail: elga.andina@dpr.go.id.

berbagai aspek kehidupan masyarakat, menurunkan kualitas hidup, dan menghambat produktivitas. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Keswa) sebagai pionir dalam upaya peningkatan kesadaran akan kesehatan jiwa. Namun saat ini, pemerintah masih merasa perlu menyusun kebijakan jangka panjang multisektor untuk menekan permasalahan kejiwaan (Liputan6.com, 2021). Tulisan ini menggambarkan perkembangan integrasi UU Keswa ke dalam revisi Undang-Undang tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Gambaran Status Kesehatan Jiwa

Pandemi Covid-19 turut berkontribusi pada peningkatan permasalahan kesehatan jiwa di seluruh dunia. Kementerian Kesehatan RI (2022) mencatat selama pandemi masalah gangguan kesehatan jiwa di Indonesia meningkat sebesar 64,3%. Hasil survei Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (PDSKJI) menunjukkan bahwa pada Maret 2022, sebanyak 82,5% responden yang melakukan survei swaperiksa mengalami gangguan kejiwaan. PDSKJI juga menemukan sepanjang tahun 2021 dan 2020 persentase responden yang mengalami gangguan kejiwaan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2021, dari total 5.995 responden, sebanyak 80,4% dilaporkan mengalami gangguan kejiwaan. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2020, di mana sebanyak 70,7% dari 8.408 responden mengalami gangguan kejiwaan (Gatra, 24 Mei 2023, hal. 9). Berdasarkan tiga tahun survei, PDSKJI menyimpulkan

bahwa 75% orang Indonesia mengalami masalah psikologis (Gatra, 24 Mei 2023, hal. 9).

Saat ini Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODGJ) masih kesulitan untuk meminta bantuan profesional. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain faktor biaya yang tinggi dan stigma negatif. Meskipun sudah mulai berkurang, stigma ini masih membuat orang takut dianggap mengalami masalah kejiwaan. Selain itu, saat ini banyak pengguna media sosial yang memanfaatkan masalah kejiwaan untuk menarik perhatian orang dengan informasi yang membingungkan. Tidak hanya itu, maraknya tren diagnosis diri sendiri yang dilakukan pengguna teknologi juga ikut membahayakan. Meskipun informasi yang melimpah di internet dapat membantu pengguna mengenali gejala yang mereka alami, tetapi bukan berarti mereka boleh melakukan diagnosis sendiri. Memilih untuk melakukan hal ini bisa mengakibatkan kesalahan dan menyebabkan penanganan yang terlambat. Fenomena di lapangan menunjukkan permasalahan kejiwaan terus mendapatkan tantangan seiring perkembangan zaman. Dalam menghadapi krisis kesehatan jiwa ini, perlu ada perhatian yang lebih besar terhadap upaya pencegahan, deteksi dini, dan intervensi yang memadai untuk mendukung kesehatan mental masyarakat. Untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa perlu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi serta penyediaan layanan konseling dan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan sistem penanganan kesehatan jiwa yang adaptif melalui peraturan perundang-undangan.

Perkembangan Upaya Kesehatan Jiwa

Kehadiran UU Keswa sebenarnya telah memberikan titik terang bagi perjuangan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan jiwa tidak kalah penting dibandingkan kesehatan fisik. UU Keswa telah mendorong perhatian pemerintah terhadap peningkatan sumber daya kesehatan jiwa, kompetensi, infrastruktur, dan obat-obatan. Pada tahun 2021, 6.000 dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia telah mampu memberikan layanan kesehatan jiwa dasar (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Sejak berlakunya UU Keswa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) telah memberikan jaminan biaya pelayanan kesehatan bagi peserta yang mengalami masalah terkait kondisi mental dan membutuhkan perawatan maupun konsultasi ke psikolog.

Pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2022–2023, UU Keswa menjadi bagian dari revisi UU Kesehatan dengan menggunakan teknik omnibus. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh aspek kesehatan, termasuk penanganan kesehatan jiwa, tercakup dalam satu kerangka hukum yang terpadu (Baleg DPR RI, 2023a). Dalam draf RUU yang dipublikasikan di laman dpr.go.id, dijelaskan bahwa RUU tersebut akan mencakup upaya kesehatan jiwa yang telah diatur dalam kebijakan sebelumnya, yang diharapkan dapat memberikan peningkatan kesehatan masyarakat menuju perawatan primer menjadi maju, dengan melakukan integrasi satu sama lain (Baleg DPR RI, 2023b). Pengaturan kesehatan jiwa dalam UU Kesehatan mencakup tindakan pencegahan, promosi, pengobatan, dan rehabilitasi bagi pasien dengan

gangguan jiwa serta masalah psikososial. Pelaksanaan kesehatan jiwa menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang optimal serta memastikan ketersediaan, aksesibilitas, mutu, dan kesetaraan dalam upaya kesehatan jiwa (Baleg DPR RI, 2023b, hal. 178).

Meskipun demikian, publik mengkhawatirkan bahwa substansi penting dalam penanganan kesehatan jiwa mungkin terlewatkan dalam proses revisi tersebut. Oleh karena itu, perlu ada upaya konkret untuk memperkuat aspek kesehatan jiwa dalam revisi UU Kesehatan. Organisasi profesi, sumber daya manusia kesehatan jiwa, dan masyarakat umum harus terus dilibatkan untuk menghindari pengurangan substansi yang telah diatur sebelumnya sehingga upaya penanganan kesehatan jiwa yang telah dirintis oleh Komisi IX DPR RI sebelumnya tidak terabaikan.

Dalam draf yang dipublikasikan tanggal 7 Februari 2023 (Baleg DPR RI, 2023a), RUU Kesehatan telah meringkas sejumlah substansi terkait upaya pelayanan kesehatan jiwa dan mengarahkan pengaturannya untuk diatur dalam peraturan pemerintah. Sebagai contoh, hal ini terkait dengan pelayanan kesehatan jiwa secara eksplisit, mulai dari aspek promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Selain itu, perlu dimasukkannya kriteria ODGJ sebagai arahan bagi pelaksana di lapangan. Pengaturan detail masih diperlukan mengingat Kementerian Kesehatan hingga saat ini belum mengeluarkan produk turunan UU Keswa. Dalam konteks ini, penting bagi para pemangku kepentingan dan anggota dewan untuk memperhatikan keberlanjutan dan konsistensi upaya penanganan kesehatan jiwa dalam

revisi UU Kesehatan. Kesehatan jiwa merupakan hal yang sangat penting dan harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan.

Selain itu, revisi ini juga perlu memperhatikan undang-undang terkait yang tidak berada dalam spektrum undang-undang kesehatan, seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2023 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, karena dalam UU Keswa, pekerja sosial dan psikolog tergolong sebagai sumber daya manusia kesehatan jiwa.

Pencabutan UU Keswa juga dikhawatirkan menghambat pembuatan peta jalan kesehatan jiwa Indonesia yang tengah diinisiasi, karena harus menyesuaikan dengan pokok-pokok pikiran dalam revisi UU Kesehatan. Peta jalan ini sedianya akan memberikan penguatan bagi upaya penanganan permasalahan kejiwaan di Indonesia. Peta jalan kesehatan jiwa nasional diperlukan sebagai (1) kerangka kerja strategis untuk mengatur arah dan prioritas dalam pembangunan dan peningkatan kesehatan jiwa di tingkat nasional; (2) panduan bagi penyedia layanan kesehatan, profesional kesehatan jiwa, dan pemangku kepentingan lainnya; (3) membantu dalam mengkoordinasikan upaya dan memfasilitasi kolaborasi antara berbagai sektor dan lembaga terkait; (4) alat untuk memonitor mengevaluasi kemajuan kesehatan jiwa; dan (5) mendorong advokasi dan partisipasi masyarakat.

Penutup

Peningkatan kasus masalah kejiwaan memaksa pemerintah untuk tidak lagi mengabaikan penurunan kualitas hidup masyarakat. Upaya kesehatan jiwa harus menjadi prioritas guna menjaga produktivitas kehidupan. UU Keswa telah menjadi penggerak dalam penanganan kesehatan jiwa sejak disahkan oleh Komisi IX DPR RI pada tahun 2014. Namun, saat ini undang-undang tersebut akan diintegrasikan ke dalam revisi UU Kesehatan guna memastikan adanya regulasi yang komprehensif dalam bidang kesehatan.

Untuk menghindari masalah dalam pelaksanaannya, penyederhanaan pengaturan kesehatan jiwa perlu dilakukan dengan hati-hati. Pengaturan detail yang tercantum dalam UU Keswa seyogyanya tidak direduksi dan dipastikan terakomodir dalam bagian lain di revisi UU Kesehatan. Oleh karena itu, integrasi UU Keswa membutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah, organisasi profesi, sumber daya manusia kesehatan jiwa, dan masyarakat agar pengaturan mengenai Keswa dalam revisi UU Kesehatan menjadi menyeluruh dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk segera membuat peta jalan kesehatan jiwa Indonesia yang akan memberikan penguatan bagi upaya penanganan permasalahan kejiwaan di Indonesia.

Referensi

- Baleg DPR RI. 2023. "Draf RUU Kesehatan [Draf tanggal 14 Februari 2023]", [dpr.go.id, https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20230214-012516-3408.pdf](https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20230214-012516-3408.pdf), diakses 29 Mei 2023.
- Kementerian Kesehatan RI. 2022. "Kemenkes Perkuat Jaringan Layanan Kesehatan Jiwa di Seluruh Fasyankes", [sehatnegeriku.kemkes.go.id, 11 Oktober 2022, https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20221010/4041246/kemenkes-kembangkan-jejaring-pelayanan-kesehatan-jiwa-di-seluruh-fasyankes/](https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/11%20Oktober%202022), diakses 22 Mei 2023.
- "Krisis Kesehatan Mental di Kalangan Remaja Dilaporkan di Sejumlah Negara". *Kompas.id*, 18 Mei 2023. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/18/krisis-kesehatan-mental-di-kalangan-remaja-dilaporkan-di-sejumlah-negara>, diakses 25 Mei 2023.
- "Waswas Gangguan Mental". *Gatra*, 24 Mei 2023, hal. 9-13.
- "2,45 Juta Remaja RI Gangguan Mental: Kerap Dibenturkan Agama-Perlu Sistem Nasional". *Detikcom*, 15 Mei 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6719631/245-juta-remaja-ri-gangguan-mental-kerap-dibenturkan-agama-perlu-sistem-nasional>, diakses 24 Mei 2023.
- "6 Ribu dari 10.000 Puskesmas RI Punya Layanan Kesehatan Jiwa". *Liputan6.com*. 6 Oktober 2021. <https://www.liputan6.com/health/read/4677332/6-ribu-dari-10000-puskesmas-ri-punya-layanan-kesehatan-jiwa>, diakses 22 Mei 2023.